



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MASA, lahir di Solang, tanggal 31 Januari 1975, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Solang, RT/RW 001/001, Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 11 Oktober 2024 register perkara Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin, telah menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **MASA** lahir di Solang, pada tanggal 31 Januari 1975 adalah anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama Tappe dan Ibu kandung bernama Jawi berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7315-LT-30092024-0018 tertanggal 30 September 2024;
2. Bahwa nama, tempat, dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama, tempat, dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;
3. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah **MASA**, lahir di Solang, pada tanggal 31 Januari 1975 sedangkan di

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Paspor tertulis nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon adalah **IKA TAPPE**, lahir di Pinrang, pada tanggal 07 Desember 1980;

4. Bahwa kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon ingin merantau ke Malaysia dan membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon akan berangkat ke Malaysia untuk bekerja.
6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;
7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
8. Bahwa Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Letta dengan Nomor: 85/DL/X/2024 bahwa **IKA TAPPE**, lahir di Pinrang, pada tanggal 07 Desember 1980 yang tertera pada paspor dengan **MASA**, lahir di Solang pada tanggal 31 Januari 1975 adalah benar orang yang sama.
9. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
 - Foto Copy Paspor
 - Surat Pernyataan Orang Yang Sama Desa Letta

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui hal tersebut di atas.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang agar berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama **MASA**, lahir di Solang, pada tanggal 31 Januari 1975, anak sah dari pasangan suami istri

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung bernama TAPPE dan Ibu kandung bernama JAWI, bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-Adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan ini kami buat atas kearifan dan perkenan, kami haturkan banyak terima kasih .

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perubahan permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa;

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315077101750002 atas nama MASA, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-1;**
- b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315071004190002 atas nama Kepala Keluarga MASA, selanjutnya disebut tanda bukti.....
.....**P-2;**
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-30092024-0018, tertanggal 30 September 2024, atas nama MASA, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-3;**
- d. Fotocopy Paspor Nomor A 4046983 atas nama IKA TAPPE, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-4;**
- e. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 85/DL/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Lembang, selanjutnya disebut tanda bukti.....**P-5;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotocopy P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, serta P-5 yang diajukan aslinya, dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BURHANUDDIN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, dan data kependudukan lainnya;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas dalam data paspor, KTP, dan data kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, dan data kependudukan lainnya yaitu Pemohon bernama MASA, lahir di Solang, pada tanggal 31 Januari 1975, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama TAPPE dan Ibu kandung bernama JAWI, bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang bernama MASA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan benar nama dan identitas Pemohon sebagaimana tertuang dalam data kependudukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK, dan semua datanya sudah sesuai;
- Bahwa Pemohon berencana pergi bekerja ke Malaysia namun terkendala saat akan mengurus paspor karena perbedaan nama yang tertulis dalam Paspor dengan data data dalam Akta Kelahiran, KTP, KK berbeda, dan nama yang benar ialah sesuai dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa data sebagaimana dalam paspor tertulis atas nama IKA TAPPE, lahir di Pinrang, pada tanggal 07 Desember 1980;

2. Saksi **SURIYANA**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penyesuaian identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam KTP, KK, Akta Kelahiran, dan data kependudukan lainnya;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan identitas dalam data paspor, KTP, dan data kependudukan Pemohon lainnya;
- Bahwa data yang benar ialah sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP, KK, dan data kependudukan lainnya yaitu Pemohon bernama MASA, lahir di Solang, pada tanggal 31 Januari 1975, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama TAPPE dan Ibu kandung bernama JAWI, bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang bernama MASA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas agar Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan penetapan yang menyatakan benar nama dan identitas Pemohon sebagaimana tertuang dalam data kependudukan;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP, KK, dan semua datanya sudah sesuai;
- Bahwa Pemohon berencana pergi bekerja ke Malaysia namun terkendala saat akan mengurus paspor karena perbedaan nama yang tertulis dalam Paspor dengan data data dalam Akta Kelahiran, KTP, KK berbeda, dan nama yang benar ialah sesuai dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa data sebagaimana dalam paspor tertulis atas nama IKA TAPPE, lahir di Pinrang, pada tanggal 07 Desember 1980;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan dan menyatakan keterangan Para Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonannya pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan penyesuaian identitas atas nama MASA, lahir di Solang, pada tanggal 31 Januari 1975, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama TAPPE dan Ibu kandung bernama JAWI, bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon haruslah dapat membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sebagaimana dalam permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan terkait permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK NIK 7315077101750002 atas nama MASA, dan P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315071004190002 atas nama Kepala Keluarga MASA, menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pinrang. Domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga permohonan ini dapat diajukan Pemohon di Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pinrang, maka secara formil Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang bersesuaian satu dengan lainnya antara lain:

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas atas nama nama MASA, lahir di Solang, pada tanggal 31 Januari 1975, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama TAPPE dan Ibu kandung bernama JAWI, bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian identitas berkaitan dengan adanya perbedaan identitas pada Paspor dengan Akta Kelahiran, KTP, KK, serta data kependudukan lainnya;

- Bahwa penyesuaian identitas sebagaimana dimaksud untuk menyatakan bahwa benar identitas Pemohon sebagaimana terlampir dalam bukti surat;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat P-3 yaitu fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LT-30092024-0018, tertanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, menyatakan bahwa benar telah lahir di Solang pada tanggal 31 Januari 1975, seorang anak perempuan bernama MASA, anak dari ayah kandung bernama TAPPE dan ibu kandung bernama JAWI, yang mana akta kelahiran tersebut menjadi dasar diterbitkannya data kependudukan lainnya sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2;

Menimbang bahwa terdapat kesesuaian antara bukti surat yang satu dengan yang lainnya sebagaimana terlampir dalam bukti surat yaitu bukti surat P-1, P-2, P-3 yang menyatakan bahwa benar nama Pemohon ialah nama MASA, lahir di Solang, pada tanggal 31 Januari 1975, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama TAPPE dan ibu kandung bernama JAWI, bersesuaian dengan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang ada pada surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan isi permohonan Pemohon dan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon memohon untuk dikeluarkannya penetapan dari Pengadilan Negeri terkait penyesuaian identitas Pemohon karena terdapat perbedaan pada data paspor Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, selain itu diatur pula dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 24 ayat (1) bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan bahwa Pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk Paspor diplomatik dan Paspor dinas; atau Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, selain itu dalam Pasal 49, Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan untuk memperoleh persamaan identitas pemohon dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan data lainnya dengan Paspor Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang, Hakim berpendapat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 33 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, adanya perubahan data pada paspor sebagaimana dimaksud dapat diajukan secara langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, sehingga Hakim berkesimpulan yang memiliki kewenangan atas perubahan data pada paspor ialah Kantor Imigrasi dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan dan memerintahkan Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan sebagaimana dimaksud, maka tidak diperlukannya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengubah data Paspor Biasa milik Pemohon, sehingga terhadap dalil petitum Pemohon tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingan serta dianggap tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan sebagaimana dimaksud beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, berdasarkan bukti surat serta saksi yang dihadirkan ke persidangan, diperoleh fakta yang saling bersesuaian terkait data kependudukan Pemohon yang mana benar nama Pemohon ialah nama MASA, lahir di Solang, pada tanggal 31 Januari

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama TAPPE dan ibu kandung bernama JAWI, bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dan dapat dibuktikan, dan tidak bertentangan pula dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 tersebut cukup beralasan dan berdasar untuk dikabulkan dengan beberapa perubahan dan penambahan redaksional, yang mana pada pokoknya perubahan dan penambahan redaksional tersebut tidak mengubah isi petitum dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri menyatakan pengajuan permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka petitum angka 1 dan 2 dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana petitum angka 3 permohonan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah MASA, lahir di Solang, pada tanggal 31 Januari 1975, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama TAPPE dan ibu kandung bernama JAWI, bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh HILDA TRI AYUDIA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal dibantu

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PATAHUDDIN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang,
dan Penetapan tersebut telah pula dikirim secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

PATAHUDDIN, S.H.

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| - Pendaftaran/ PNB | : Rp. 30.000,00 |
| - Pemberkasan/ ATK | : Rp 50.000,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Leges | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Jumlah | :Rp. 110.000,00 |

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Pin, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)